



Research Article

Analisis Fiqh Muamalah Tentang Murabahah

Mohammad Ghozali¹, Akhmad Novandi Nurtajuddin², Akmal Hibatullah Ramadhan³

1. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

E-mai: mohammadghozali@unida.gontor.ac.id



2. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

E-mai: akhmadnovandinurtajuddin63@student.hes.unida.gontor.ac.id

3. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

E-mai: akmalhibatullah13@student.hes.unida.gontor.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : March 25, 2024

Revised : September 20, 2024

Accepted : October 23, 2024

Available online : January 22, 2025

How to Cite: Mohammad Ghozali, Akhmad Novandi Nurtajuddin and Akmal Hibatullah Ramadhan (2025) "Muamalah Fiqh Analysis of Murabahah", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), pp. 212–223. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i1.1231.

Muamalah Fiqh Analysis of Murabahah

Abstract. Murabahah as buying and selling where the owner of the goods mentions the purchase price of the goods, then takes advantage of the buyer by saying "I bought this item as a dinar and you give me a profit of one or two dinars. Or give details by saying: you give a profit of one dirham per one dinar or use a certain size even with a percentage. Hanafiyyah scholars define it as the transfer of something owned with an initial contract and an initial price accompanied by additional profits. According to

Shafiyyah and Hanabilah scholars, Murabahah is buying and selling at the cost or acquisition price of goods from the seller plus a profit of one dirham for every ten dinars. Or something like that, with the condition that both parties to the transaction must know the cost price, while Ibn Rushd in *bidayatul mujtahid* gives a definition of Buying and Selling Goods at the original price at the agreed price.

Keywords: Murabahah, fiqh, muamalah

Abstract. Murabahah sebagai jual beli dimana pemilik barang menyebutkan harga beli dari barang tersebut, kemudian mengambil keuntungan dari pembeli dengan mengatakan “saya membeli barang ini sepuluh dinar dan anda berikan keuntungan kepada saya sebesar satu atau dua dinar. Atau memberikan rincian dengan mengatakan :anda memberikan keuntungan sebesar satu dirham per satu dinarnya ataupun menggunakan ukuran tertentu meupun dengan presentase. Ulama Hanafiyyah mendefinisikannya sebagai pemindahan sesuatu yang dimiliki dengan akad awal dan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan. Menurut Ulama Syafiyyah dan Hanabilah, Murabahah adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan barang dari penjual ditambah dengan keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar. Atau yang semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi harus mengetahui harga pokoknya Sedangkan Ibnu Rusyd dalam *bidayatul mujtahid* memberikan definisi Jual Beli Barang pada harga asal dengan harga yang disepakati.

Keywords: Murabahah, fiqh, muamalah

PENDAHULUAN

Murabahah (المرابحة) secara bahasa berasal dari kata bahasa arab. Murabahah merupakan mashdar dari asal kata yaitu arbaha-yurbihu (أربح-يربح) yang berarti pemberian keuntungan (إعطاء الربح). Sedangkan Ar-ribhu sendiri berarti penambahan dan pendapatan¹. Sedangkan secara istilah, murabahah berarti jual beli barang dagangan dengan harga beli dari penjual dengan penambahan keuntungan yang jumlahnya diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan jumlah yang tetap atau presentase dari harga pertama.² Dalam pengertian lain disebutkan Pembelian barang berdasarkan perincian yang ditetapkan oleh penghutang, dengan keuntungan dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati³.

Para Ulama madzhab Malikiyah mendefinisikan Murabahah sebagai jual beli dimana pemilik barang menyebutkan harga beli dari barang tersebut, kemudian mengambil keuntungan dari pembeli dengan mengatakan “saya membeli barang ini sepuluh dinar dan anda berikan keuntungan kepada saya sebesar satu atau dua dinar. Atau memberikan rincian dengan mengatakan :anda memberikan keuntungan sebesar satu dirham per satu dinarnya ataupun menggunakan ukuran tertentu meupun dengan presentase.

Ulama Hanafiyyah mendefinisikannya sebagai pemindahan sesuatu yang dimiliki dengan akad awal dan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan. Menurut Ulama Syafiyyah dan Hanabilah, Murabahah adalah jual beli dengan harga

¹ “بيع المrabحة”, ٢٠١٨/١٠/٠٩, ht tps://al-maktaba.org/book/31616/48602.

² Abdul Karim Ahmad Qanduz, *Islamic Finance* (Abu Dhabi: Arab Monetary Fund, 2019).

³ Ismail Hannanong, “MURABAHAH (Prinsip dan Mekanismenya Dalam Perbankan Islam),” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 1 (12 Juni 2017): 83-93, <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.427>.

pokok atau harga perolehan barang dari penjual ditambah dengan keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar. Atau yang semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi harus mengetahui harga pokoknya⁴. Sedangkan Ibnu Rusyd dalam bidayatul mujtahid memberikan definisi Jual Beli Barang pada harga asal dengan harga yang disepakati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 dijelaskan pengertian murobahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Selain itu, Bank Muamalat Memberikan pengertian tentang Produk Pembiayaan Murabahahnya yaitu : Akad Jual beli antara nasabah dan bank. Bank membiayai (membelikan) kebutuhan Investasi nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati Bersama. Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur selama jangka waktu yang telah ditentukan.⁵

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Murabahah adalah Jual beli barang dagangan dengan harga awal, serta disertai harga tambahan sebagai keuntungan yang mana harus diketahui oleh pembeli dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam jangka waktu pembayaran tertentu.

Menurut Ulama-ulama fiqh klasik (Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali) Ada dua pokok utama dalam Murabahah⁶:

1. Harga pokok ditambah dengan biaya-biaya (cost) yang ditimbulkan dari pembelian atau penyediaan barang yang pasti, kecuali jika biaya dilakukan secara estimasi. Hal ini hanya diperbolehkan oleh ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah asalkan dirincikan dengan jelas. Dan semua ulama sepakat agar dipisahkan antara harga pokok dengan biaya-biaya.
2. Laba atau keuntungan dalam konsep murabahah yang dikembangkan oleh para ulama fiqh klasik merupakan suatu konsep jual beli barang dengan mengutamakan nilai Amanah. Maka seorang penjual harus transparan mengenai harga pokok, biaya-biaya serta laba (keuntungan) yang ditambahkan kepada pembeli. Dalam murobahah klasik hanya terdiri dari dua pelaku yaitu penjual dan pembeli.⁷

Lebih Lanjut, murabahah dibagi menjadi dua jenis, yaitu Murabahah klasik dan Murabahah kontemporer. Murabahah klasik dalam islam adalah yang kita

⁴ Muhammad Farid, "MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH EMPAT MAZHAB," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (8 Juni 2013): 113-34, <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.113-134>.

⁵ Hannanong, "MURABAHAH (Prinsip dan Mekanismenya Dalam Perbankan Islam)."

⁶ Toni Permana dan Fran Evan Cahyo Muradi, "Murabahah dalam Literatur Fikih Klasik dan Kontemporer," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA* 1, no. 2 (30 Desember 2022): 88-94, <https://doi.org/10.32939/acm.vii2.2114>.

⁷ Muhammad Ari Firdausi Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education," *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176-205, <https://doi.org/DOI: 10.21154/dialogia.v20i1.3533>.

kenal sebagai jual beli biasa. Yang membedakannya dari jenis-jenis murabahah lainnya adalah bahwa penjual memberi tahu harga beli dari barang yang dijualnya dan seberapa banyak laba atau keuntungan yang dia tambahkan kepada pembelinya.

Sedangkan murabahah sekarang sebagai mana definisi yang telah diterangkan oleh DSN-MUI dalam fatwanya yaitu : “Bank kemudian menjual barang kepada pemesan (nasabah) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Murabahah klasik dinamakan hanya dinamakan “Murabahah” saja, sementara murabahah dalam penjelasan DSN-MUI sebagai mana yang telah dijelaskan disebut “Al-Murabahah Lil-Amri Bi Asy-Syira’ atau Murabahah Kepada Pemesan Pembelian (MKPP) atau Murabahah To Purchase Order (MPO).⁸

Rukun dari Murabahah pada dasarnya hamper sama dengan rukun jual beli, namun ada satu rukun yang membedakannya dari akad jual beli antara⁹ :

1. Al-‘aqidani (Al-bai’ wa Al-musyitari)
2. Objek Jual Beli (Al-Ma’qud ‘alaih)
3. Harga (tsaman)
4. Shigat (Ijab dan Qabul)¹⁰

Sedangkan Syarat dari Murabahah yaitu¹¹:

1. Mengetahui harga asal/awal

Pembeli kedua harus mengetahui harga asal yang diperoleh oleh si penjual. Karena pengetahuan tentang harga adalah hal yang fundamental dalam syarat murabahah. Syarat ini juga berlaku atas dasar kepercayaan satu sama lain. Karena mereka semua akan bergantung kepada harga asli. Maka penjualan akan dianggap cacat jika tidak diketahui.

2. Mengetahui Jumlah Keuntungan

Dikarenakan keuntungan adalah komponen atau unsur dari harga yang mana pembeli kedua memperoleh barang, mengetahui besarnya marjin adalah sangat penting untuk mengetahui besarnya harga, yang menjadi syarat berlakunya penjualan.¹²

3. Harga asli/atau harga asal sepadan

Yang menjadi ukuran harga beli barang yang dibayar oleh penjual ditetapkan berdasarkan berat, volume, atau jumlah barang yang sejenis. Ini menjadi syarat murabahah atau tawliyah. Terlepas dari apakah jual-beli dilaksanakan dengan penjual awal atau pihak lain, dan terlepas dari apakah keuntungan ditentukan dalam harga asal jenis barang yang sama. Jika harga asli

⁸ Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah-Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan dan Solusi* (Yogyakarta: UII Press, 2017).

⁹ Erna Damayanti, “APLIKASI MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH,” *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (1 November 2018): 211–40, <https://doi.org/10.24090/ej.v5i2.1880>.

¹⁰ Ahmad Muhtadi Anshor dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, “IMPLEMENTASI PEMIKIRAN FIQIH PRIORITAS YUSUF AL-QARDHAWI SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KEBIJAKAN BERBASIS KEMANUSIAAN,” *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2 Oktober 2020): 64–85, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i1.1543>.

¹¹ Widodo, *Pembiayaan Murabahah-Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan dan Solusi*.

¹² Said Atabik, Mohammad Ghozali, dan Amir Reza Kusuma, “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada layanan Go-Mart (Studi Analisis),” t.t.

tidak sama maka objek tidak dapat dijual melalui akad murabahah atau tawliyah oleh pihak lain selain pemilik. Harga dalam penjualan kedua transaksi harus sama dan dengan tambahan margin pada transaksi Murabahah.¹³

Ketika perdagangan barang memenuhi syarat untuk riba, validitas murabahah mensyaratkan bahwa riba tidak dilakukan berkaitan dengan harga asli. Contohnya, jika ada sebuah objek jual beli yang diukur dengan berat dan volume awalnya dipertukarkan untuk barang dari jenis yang sama dan dalam jumlah yang sama, maka barang tersebut tidak dapat dijual dengan transaksi Murabahah. Barang yang memenuhi syarat untuk riba, maka tambahannya cenderung lebih bersifat riba daripada keuntungan. Barang tersebut tidak dapat dijual melalui wadi'ah. Namun barang tersebut dapat dijual untuk jumlah yang sama dengan tawliyah dan Isyra', dimana tidak terjadi Riba.¹⁴

Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan syari'ah (hukum) islam. Indonesia yang sebagian penduduk adalah mayoritasnya muslim sehingga memberikan ruang yang cukup luas untuk perkembangan bank syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsep Penerapan Akad Qardh dalam Fikih Muamalah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah dalam penerapan akad qardh tersebut merupakan salah satu bidang tolong menolong kepada masyarakat dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Fiqh muamalah pada perbankan syariah dewasa ini telah mengalami banyak perkembangan. Dalam skema sistem pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia, pelaksanaan Akad Murabahah menjadi pembiayaan yang paling banyak digunakan karena disinyalir lebih memberikan keuntungan bagi bank syariah maupun bagi nasabah. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan akad Murabahah pada perbankan syariah dinilai telah mengalami modifikasi dengan didahuluinya akad wakalah. Hal tersebut tidak sesuai dengan fiqh muamalah klasik. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada perbankan syariah.¹⁵

4. Transaksi Sebelumnya harus sah

Jika barang yang dibeli oleh penjual merupakan barang yang cacat, maka lanjutan transaksi berupa murabahah tidak diperbolehkan. Apapun yang diperoleh dengan akad jual-beli yang rusak, maka transaksi murabahah yang mengikutinya tidak diperbolehkan

¹³ Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar, "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah," *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83, <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v6i1.6837>.

¹⁴ Nur Hadi Ihsan dkk., "WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31, <https://doi.org/DOI:10.28944/reflektika.v17i1.445>.

¹⁵ Abu Hasan al-Asyari, *Maqalatu al-Islamiyyin wa Ikhtilafu al-Mushallin* (Beirut: Maktbah al-Ashriyyah, 1430).

Bunyi akad yang umum digunakan dalam transaksi murabahah adalah sebagai berikut :

1. Apabila seorang penjual berkata : Saya jual dengan harga beli saya atau dengan harga perolehan saya disertai dengan keuntungan sekian,
2. Apabila seorang penjual mengatakan : Saya jual dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dengan keuntungan sekian,
3. Apabila seseorang mengatakan : Saya jual dengan harga pokok (ra'sul maal) disertai keuntungan sekian.¹⁶

Beberapa orang masih kesulitan dalam membedakan antara Murabahah dengan produk kredit atau pinjaman pada LKK. Produk Kredit Penyediaan Uang atau yang sejenis dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antara bank dan nasabah. Pihak nasabah berkewajiban. Untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu beserta sejumlah Bunga yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dari keterangan diatas, dapat diketahui bahwa dari sudut pandang nasabah, keduanya merupakan utang. Namun yang membedakan keduanya pada dasarnya adalah pembiayaan (jual-beli) Murabahah adalah "Utang (beli) barang, sementara pinjaman (kredit LKK) adalah " Utang Uang" untuk keperluan apapun baik produktif untuk berbisnis, maupun konsumtif.

Kenyataannya, Dalam praktek Murabahah dilapangan, banyak sekali disampaikan adanya kritik yang berkaitan dengan aplikasinya di Lembaga-lembaga Keuangan Syariah. Dan kritik yang disampaikan berkaitan dengan hal yang sangat fundamental, yakni yang berkaitan dengan Shariah Compliant atau kesesuaiannya dengan syariat Islam. Syariat Islam merupakan "ruh" yang menjiwai transaksi keuangan dan perbankan Islam. Apabila transaksi keuangan dan perbankan Islam kehilangan ruhnya, maka tidak akan ada lagi perbedaan yang mendasar antar LKI dan LKK. Bisa jadi hanya berganti nama saja tetapi esensinya masih sama dengan. Kredit konvensional di LKK.

Dalam sebuah Jurnal yang ditulis oleh Hulwati yang berjudul Aplikasi Bay' Al-Murobahah Pada Bank Muamalat Cabang Padang¹⁷, menjelaskan bahwa pihak bank tidak memberikan secara jelas rincian harga pokok dan biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan serta keuntungan yang ditetapkan. Melainkan hanya menyatakan keuntungan dengan menggunakan presentase yaitu dengan menyatakan "Keuntungan kami adalah 16%" yang berarti nasabah hanya akan membayar sejumlah keuntungan yang tertera pada perjanjian. Kemudian dalam kaitannya dengan pembelian, biasa pihak bank mewakilkan pembelian kepada nasabah.¹⁸

Pada peraturan DSN MUI Nomer 4 dijelaskan bahwa jika pihak bank ingin mewakilkan pembelian kepada nasabah kepada pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang dibeli, jadi secara prinsip barang telah

¹⁶ Farid, "MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH EMPAT MAZHAB."

¹⁷ Hulwati Hulwati, "APLIKASI BAY' AL-MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT CABANG PADANG," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (31 Mei 2016): 15, <https://doi.org/10.24952/fitrah.vii.325>.

¹⁸ Mohamad Latief, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Amir Reza Kusuma, "PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ" 7 (2022).

menjadi milik bank. Kenyataannya adalah, selama ini akad murabahah dilakukan sebelum pembelian barang, sehingga barang yang menjadi objek akad belum ada atau belum menjadi milik bank.

Pihak bank hanya memberikan sejumlah uang kepada nasabah untuk kemudian dibelikan barang yang diperlukan oleh nasabah. Juga harus ada pengawasan terhadap biaya yang diberikan oleh perbankan apakah benar-benar dibelikan barang yang dibutuhkan atau tidak. Tanpa itu, produk murabahah sama saja dengan produk kredit bank konvensional. Bedanya mereka mengganti kata bunga dengan marjin keuntungan sekian persen.

Pada sebuah jurnal yang ditulis oleh Jon Kanedi berjudul Analisa Konsep dan Implementasi pembiayaan Murabahah pada PT.BPRS Dana Fadhlillah Air Tiris¹⁹ mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan produk Murabahahnya terjadi ketidak tepatan, karena pembiayaan yang dilakukan bertujuan untuk kegiatan produktif atau usaha yang mana harusnya menggunakan akad Mudharabah ataupun musyarakah.

Pihak bank hanya membiayai peralatan produksi yang diperlukan dan bukan mendanai usaha secara keseluruhan, dalam hal ini yang menjadi masalah adalah apabila harga barang yang telah dibeli dari bank dengan penggunaan akad murabahah di pasar menurun, sedangkan jumlah angsuran yang harus mereka bayarkan ke bank tetap. Kemudian penambahan keuntungan yang ditetapkan berdasarkan pada presentase bukan harga secara terperinci.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifail Yusro, dalam skripsinya yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah pada KJKS Makmur Abadi Dolopo Madiun²⁰ dikemukakan bahwa aplikasi akad murabahah yang digunakan pada produk mereka belum sesuai dengan syariah, karena dalam prakteknya pihak bank hanya memberikan pinjaman berupa uang dan bukan berperan sebagai penjual karena Ketika akad murabahah dilakukan barang belum sepenuhnya menjadi milik KJKS.

Juga pihak nasabah tidak memberikan informasi apapun atau bukti pembelian kepada pihak bank sehingga KJKS tidak mengetahui apakah barang sudah dibeli atau belum dan sesuai dengan akad diawal. Waktu yang diberikan untuk melunasi angsuran antara 4 bulan sampai 36 bulan dengan biaya administrasi 2% dan margin rata-rata 2,5%. Ini juga tidak sesuai dengan prinsip akad murabahah yang tidak cocok untuk produk pembiayaan dalam jangka waktu yang Panjang.

¹⁹ Jon Kanedi, "ANALISIS KONSEP DAN IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS JON KANEDI," *AnzDoc*, diakses 3 Januari 2023, <https://adoc.pub/jon-kanedi-analisis-konsep-dan-implementasi-pembiayaan-murab.html>.

²⁰ Ahmad Rifail Yusro, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah pada KJKS Makmur Abadi Dolopo Madiun" (Ponorogo, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2015), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1146/>.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Bq Harfa Dewi berjudul Analisis Implementasi Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram²¹ mengemukakan hasil penelitian bahwa aplikasi akad murabahah pada BPRS ini tidak sesuai dengan ketentuan, karena akad murabahah dan wakalah disatukan dalam satu dokumen untuk ditantangani, yang dimana pada peraturan DSN-MUI No.4 tahun 2000 butir 9 dijelaskan bahwa jika akan mewakili pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang pada prinsipnya menjadi milik bank. Tentu dalam praktek di BPRS ini menyalahi aturan karena akad murabahah dilakukan Ketika belum ada barangnya.

Dari hasil penelitian yang ditulis oleh Lailatun Nadhifah dalam skripsinya yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pringgodani Demak²² menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah ini tidak menyediakan barang, namun hanya menyediakan uang bagi anggota yang mengajukan pembiayaan untuk membelanjakan sendiri sesuai dengan kebutuhan anggota.

Dalam penetapan harga Koperasi hanya memberikan uang sejumlah yang diminta nasabah, tanpa ada perkiraan harga objek pembiayaan karena tidak dijelaskan secara jelas dan rinci. Disamping itu, dalam pengambilan keuntungannya pihak administrasi menentukan keuntungan 2,5% untuk biaya administrasi dan 3,5 untuk margin markup dari jumlah pembiayaan dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank, dalam hal ini ditentukan selama satu musim pembiayaan yaitu selama 6 bulan. Jika dilihat dari teori Islam, belum memenuhi rukun dan syaratnya karena tidak jelas objek pembiayaannya. Sedangkan untuk penentuan harga, KSPPS Pringgodani menetapkan keuntungan berdasarkan platform pembiayaan, serta pada penentuan jangka waktu dilakukan secara sepihak oleh bank tanpa adanya musyawarah dengan pihak anggota yang mengajukan pembiayaan.

Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia; baik aqidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (Ekonomi Islam). Para ulama—yang merupakan pewaris para nabi—tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fikih mereka dan dalam kajian-kajian keislaman mereka.

Muamalah dikatakan penting, karena di dalamnya terdapat ajaran yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Karena itu syariah ilahiyah datang untuk mengatur muamalah di antara manusia dalam rangka mewujudkan tujuan syariah dan menjelaskan hukumnya kepada mereka.

Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah, karena itu hukum mempelajarinya wajib (fardhu) bagi setiap muslim. Seorang muslim berkewajiban memahami bagaimana dia bermuamalah sebagai kepatuhan kepada

²¹ Bq.Hirfa Dewi, "Analisis Implementasi Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram" (Mataram, UIN Mataram, 2021), https://etheses.uinmataram.ac.id/3418/1/Bq.%20Hirfa%20Dewi%20170502317_.pdf.

²² Lailatun Nadhifah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pringgodani Demak" (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8175/>.

syariat Allah. Jika dia tidak memahami muamalah maliyah ini, maka dia akan terperosok kepada sesuatu yang diharamkan atau syubhat, tanpa dia sadari. Seorang muslim yang bertakwa dan takut kepada Allah swt, harus berupaya keras menjadikan muamalahnya sebagai amal shalih dan ikhlas untuk Allah semata. Memahami hukum muamalah maliyah wajib bagi setiap muslim, namun untuk menjadi ahli dalam bidang ini hukumnya fardhu kifayah.

Simaklah perkataan Umar bin Khattab, sang Presiden, saat berkeliling pasar,

لَا يَبِيعُ فِي سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ

Tidak boleh berjual-beli di pasar kami, kecuali orang yang benar-benar telah mengerti (muamalah) dalam agama Islam. (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi)

Dari ucapan Umar bin Khattab di atas, maka tersirat bahwa umat Islam: Tidak boleh berbisnis, kecuali paham tentang fikih muamalah. Tidak boleh berdagang, kecuali faham fikih muamalah. Tidak boleh beraktivitas perbankan, kecuali faham fikih muamalah. Tidak boleh beraktivitas jual-beli, kecuali faham fikih muamalah. Tidak boleh bergiatan ekonomi apapun, kecuali faham fikih muamalah.

Namun dalam rangkaian waktu yang panjang, materi muamalah (ekonomi Islam) cenderung diabaikan kaum muslimin, padahal ajaran muamalah bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya, terjadilah kajian Islam yang sepotong-sepotong. Padahal orang-orang beriman diperintahkan untuk memasuki Islam secara kaffah. Akibatnya banyak kaum muslimin yang melanggar prinsip muamalah dalam mencari nafkah hidupnya, seperti riba, maysir, gharar, haram, batil, dsb

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfa yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad Murabahah (Study Kasus di BMT Taruna sejahtera Kantor Cabang Perum Bukit Jatisari Mijen)²³ mengemukakan hasil bahwa aplikasi akad murabahah yang dilakukan pada akad Murabahah ini, karena ketiadaan barang yang menjadi objek akad murabahah, disebabkan pihak BMT hanya menyediakan dana sehingga keuntungan yang didapat oleh pihak BMT bukan sebagai jasa atas perantara pembelian barang dari pemasik atau supplier kepada nasabah, tetapi keuntungan tersebut atas dasar pemnjaman modal.

Dengan demikian konsepnya menjadi sama dengan konsep Bunga. Selain itu, besar kecilnya pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT didasarkan pada besar-kecilnya jaminan. Maka bagi nasabah yang tidak memmpunyai cukup jaminan maka tidak bisa melakukan pembiayaan dengna jumlah yang besar juga. Hal ini akan menciptakan kesenjangan social diantara si kaya dan si miskin. Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa potensi ribawi dalam aplikasi akad murabahah ada dalam beberapa hal berikut.

Pertama, Adanya mark up atau penambahan harga yang tidak sesuai dengan syariah, karena menggunakan presentasi bukan rincian harga pokok dan tamabahan sebagaimana yang dirumuskan oleh akad murabahah.

²³ Maria Ulfa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad Murabahah (Study Kasus di BMT Taruna sejahtera Kantor Cabang Perum Bukit Jatisari Mijen)" (Semarang, UIN Walisongo, 2017), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8123/1/122311070.pdf>.

Kedua, adanya akad murabahah yang dilakukan sebelum adanya barang, disebabkan adanya akad wakalah yang dilakukan pihak bank kepada nasabah sehingga pihak bank secara prinsip hanya menyediakan uang, tidak menyediakan barang yang dibutuhkan, sehingga utang yang dimiliki nasabah adalah utang uang bukan utang (beli) barang.

Ketiga, ada prinsip time value of money, dimana semakin lama tenor pinjaman, maka semakin tinggi pula bunganya. Oleh sebab itulah murabahah bukanlah akad yang cocok diaplikasikan pada waktu yang lama karena berpotensi menimbulkan hal ini. Sedangkan dalam pemaparan diatas masih ada LKS yang memberikan tenor sampai 4 tahun lamanya. kapasitasnya sebagai makhluk sosial, tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya tanpa bantuan pihak lain. Hal ini didasari pada keanekaragaman kebutuhan setiap individu dan keterbatasannya dalam memenuhi aneka kebutuhan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang konsep muamalah berdasarkan kaidah fiqh muamalah kontemporer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif dengan pendekatan Pustaka dan tehnik analisis diskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Kaidah dasar Fiqh muamalah kontemporer adalah semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti, prinsip bebas riba, bebas gharar (ketidakjelasan atau ketidak-pastian) dan tadlis, tidak maysir (spekulatif), bebas produk haram dan praktik akad fasid atau batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam Fiqh muamalah.

KESIMPULAN

Murabahah merupakan suatu akad yang melibatkan dua aspek antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan pembeli dan laba bagi penjual, dengan sighat, rukun dan syarat yang harus dilaksanakan. Pada prakteknya, tidak sedikit dari LKS ataupun perbankan dalam pelaksanaannya masih ada unsur ribawi didalamnya, yaitu harga yang tidak sesuai syariah, adanya akad murabahah yang dilaksanakan sebelum adanya barang dan prinsip time of value, Dimana semakin lama tenor pinjaman maka semakin tinggi pula bunganya. Hal-hal seperti inilah yang harus diwaspadai oleh para nasabah dan praktisi di LKS dan Perbankan, dengan merujuk kitab-kitab fiqh muamalah yang sesuai dengan praktek akad murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, Muhammad Ari Firdausi. "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education." *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205. <https://doi.org/DOI:10.21154/dialogia.v20i1.3533>.
- Abu Hasan al-Asyari. *Maqalatu al-Islamiyyin wa Ikhtilafu al-Mushallin*. Beirut: Maktbah al-Ashriyyah, 1430.
- Ahmad Qanduz, Abdul Karim. *Islamic Finance*. Abu Dhabi: Arab Monetary Fund, 2019.

- Anshor, Ahmad Muhtadi, dan Muhammad Ngizzul Muttaqin. "IMPLEMENTASI PEMIKIRAN Fiqih PRIORITY YUSUF AL-QARDHAWI SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KEBIJAKAN BERBASIS KEMANUSIAAN." *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2 Oktober 2020): 64–85. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i1.1543>.
- Atabik, Said, Muhammad Ghozali, dan Amir Reza Kusuma. "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada layanan Go-Mart (Studi Analisis)," t.t.
- Damayanti, Erna. "APLIKASI MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (1 November 2018): 211–40. <https://doi.org/10.24090/ej.v5i2.1880>.
- Dewi, Bq.Hirfa. "Analisis Implementasi Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram." UIN Mataram, 2021. https://etheses.uinmataram.ac.id/3418/1/Bq.%20Hirfa%20Dewi%20170502317_.pdf.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar. "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah." *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.6837>.
- Farid, Muhammad. "MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH EMPAT MAZHAB." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (8 Juni 2013): 113–34. <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.113-134>.
- Hannanong, Ismail. "MURABAHAH (Prinsip dan Mekanismenya Dalam Perbankan Islam)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 1 (12 Juni 2017): 83–93. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.427>.
- Hulwati, Hulwati. "APLIKASI BAYc AL-MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT CABANG PADANG." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (31 Mei 2016): 15. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.325>.
- Ihsan, Nur Hadi, Amir Reza Kusuma, Djaya Aji Bima Sakti, dan Alif Rahmadi. "WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31. <https://doi.org/DOI:10.28944/reflektika.v17i1.445>.
- Kanedi, Jon. "ANALISIS KONSEP DAN IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS JON KANEDI." *AnzDoc*. Diakses 3 Januari 2023. <https://adoc.pub/jon-kanedi-analisis-konsep-dan-implementasi-pembiayaan-murab.html>.
- Latief, Mohamad, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Amir Reza Kusuma. "PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ" 7 (2022).
- Nadhifah, Lailatun. "Analisis Hukum islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pringgodani Demak." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8175/>.
- Permana, Toni, dan Fran Evan Cahyo Muradi. "Murabahah dalam Literatur Fiqih Klasik dan Kontemporer." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA* 1, no. 2 (30 Desember 2022): 88–94. <https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2114>.
- Ulfa, Maria. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad Murabahah (Study Kasus di BMT Taruna sejahtera Kantor Cabang

- Perum Bukit Jatisari Mijen).” UIN Walisongo, 2017.
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8123/1/122311070.pdf>.
- Widodo, Sugeng. *Pembiayaan Murabahah-Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan dan Solusi*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Yusro, Ahmad Rifail. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah pada KJKS Makmur Abadi Dolopo Madiun.” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2015. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1146/>.
- “بيع المرابحة”, ٢٠١٨/١٠/٠٩. <https://al-maktaba.org/book/31616/48602>.